



PUTUSAN

Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DEWA PERMANA BIN BARNAS SAPUTRA;**
2. Tempat lahir : Blabak (Way Kanan);
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/13 Februari 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Panca Negeri Kecamatan Umpu
Semenguk Kabupaten Way Kanan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Dewa Permana Bin Barnas Saputra ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bbu tanggal 22 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bbu tanggal 22 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEWA PERMANA BIN BARNAS SAPUTRA bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEWA PERMANA BIN BARNAS SAPUTRA dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 10 warna hijau telur asin dengan nomor imei 1 : 863247058407829 imei 2 : 863247058407837;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Xiaomi Redmi Note 10 warnan hijau telur asin dengan nomor imei 1 : 863247058407829 imei 2 : 8632470584 07837;

Dikembalikan kepada Korban Rifki Setiawan Bin Marlan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-49/BAPU/06/2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Dewa Permana Bin Barnas Saputra pada hari Sabtu Tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah Saksi Dahrial Bin Zainal Efendi di Kampung Panca Negeri Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa Dewa Permana Bin Barnas Saputra dijemput oleh Saksi Dahrial Bin Zainal Efendi di rumah Terdakwa Dewa Permana Bin Barnas Saputra dan mengajak ke

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi Dahrial Bin Zainal Efendi yang tidak jauh dari rumah Terdakwa Dewa Permana Bin Barnas Saputra dan tujuan Terdakwa Dewa Permana Bin Barnas Saputra ke rumah Saksi Dahrial Bin Zainal Efendi untuk hiburan yaitu mendengarkan musik, sesampainya di dalam rumah Saksi Dahrial Bin Zainal Efendi sudah ada 2 orang yang terlebih dahulu datang, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB datang Saksi Wawan Setiawan Bin Rohmat, Saksi Adren Putra Bin Zainal Yahya, Saksi Korban Rifki Setiawan Bin Marlan serta 2 orang teman lainnya dan didalam rumah Saksi Dahrial Bin Zainal Efendi, Terdakwa Dewa Permana Bin Barnas Saputra bersama dengan Saksi Dahrial Bin Zainal Efendi, Saksi Wawan Setiawan Bin Rohmat, Saksi Adren Putra Bin Zainal Yahya, Saksi Korban Rifki Setiawan Bin Marlan serta 4 orang lainnya mendengarkan musik sembari merokok dan bermain Handphone di ruang tamu di dalam rumah Saksi Dahrial Bin Zainal Efendi lalu semua Handphone diletakkan diatas kasur yang ada di ruang tamu maupun diatas meja , kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 00.00 WIB Saksi Korban Rifki Setiawan Bin Marlan, Saksi Dahrial Bin Zainal Efendi , Saksi Adren Putra Bin Zainal Yahya dan 1 orang lainnya masuk kedalam kamar sedangkan yang masih berada di ruang tamu tersebut adalah Terdakwa Dewa Permana Bin Barnas Saputra dan 4 orang lainnya dan setelah itu diruang tamu 2 orang lainnya sudah terlebih dahulu istirahat tidur, sedangkan Saksi Korban Rifki Setiawan Bin Marlan, Saksi Dahrial Bin Zainal Efendi , Saksi Adren Putra Bin Zainal Yahya dan 1 orang lainnya yang berada didalam kamar juga sudah tertidur, tidak lama kemudian 2 orang lainnya yang berada di ruang tamu pamit untuk pulang sehingga tinggal Terdakwa Dewa Permana Bin Barnas Saputra sendiri yang tidak tidur di ruang tamu, sedangkan Handphone milik yang lainnya masih tergeletak diatas kasur dan diatas meja, selanjutnya Terdakwa Dewa Permana Bin Barnas Saputra mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 10 warna hijau telur asin dengan nomor imei 1 : 863247058407829 imei 2 : 863247058407837 milik korban Rifki Setiawan Bin Marlan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban Rifki Setiawan Bin Marlan, lalu pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa Dewa Permana Bin Barnas Saputra langsung pulang setelah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 10 warna hijau telur asin dengan nomor imei 1 : 863247058407829 imei 2 : 863247058407837 milik korban Rifki Setiawan Bin Marlan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban Rifki Setiawan Bin Marlan, tidak lama kemudian Saksi Dahrial Bin Zainal Efendi menghubungi Terdakwa Dewa Permana Bin Barnas Saputra dan memberitahukan bahwa 1 (satu) unit

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Xiaomi Redmi Note 10 warna hijau telur asin dengan nomor imei 1 : 863247058407829 imei 2 : 863247058407837 milik saksi korban Rifki Setiawan Bin Marlan telah hilang dan menanyakan kepada Terdakwa Dewa Permana Bin Barnas Saputra apakah Terdakwa Dewa Permana Bin Barnas Saputra mengetahuinya dan jawaban Terdakwa Dewa Permana Bin Barnas Saputra saat itu bahwa Terdakwa Dewa Permana Bin Barnas Saputra tidak mengetahui hal tersebut, pada saat Terdakwa Dewa Permana Bin Barnas Saputra di rumah 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 10 warna hijau telur asin dengan nomor imei 1 : 863247058407829 imei 2 : 863247058407837 milik korban Rifki Setiawan Bin Marlan yang sebelumnya Terdakwa Dewa Permana Bin Barnas Putra ambil tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban Rifki Setiawan Bin Marlan, Terdakwa Dewa Permana Bin Barnas Putra simpan didalam kamar Terdakwa Dewa Permana Bin Barnas Putra kemudian Terdakwa Dewa Permana Bin Barnas Saputra bergegas kembali ke rumah Saksi Dahrial Bin Zainal Efendi dikarenakan untuk mencari Handphone Saksi Korban Rifki Setiawan Bin Marlan yang telah hilang dan semua yang telah pulang sebelumnya dipanggil kedalam rumah tersebut untuk diminta tolong mencari setelah itu semuanya langsung pulang ke rumah masing-masing, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa Dewa Permana Bin Barnas Putra menginstal ulang 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 10 warna hijau telur asin dengan nomor imei 1 : 863247058407829 imei 2 : 863247058407837 milik saksi korban Rifki Setiawan Bin Marlan dengan tujuan akan Terdakwa Dewa Permana Bin Barnas Saputra pakai dan selanjutnya akan Terdakwa Dewa Permana Bin Barnas Saputra jual;

Bahwa saksi korban Rifki Setiawan Bin Marlan mengetahui bahwa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 10 warna hijau telur asin dengan nomor imei 1 : 863247058407829 imei 2 : 863247058407837 telah hilang diambil tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin saksi korban Rifki Setiawan Bin Marlan, pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB, saksi korban Rifki Setiawan Bin Marlan datang ke rumah Saksi Dahrial Bin Zainal Efendi bersama dengan Saksi Wawan Setiawan Bin Rohmat, Saksi Adren Putra Bin Zainal Yahya dan 2 orang teman saksi korban Rifki Setiawan Bin Marlan yang lain, sedangkan didalam rumah tersebut sudah ada Saksi Dahrial Bin Zainal Efendi, Terdakwa Dewa Permana Bin Barnas Saputra dan 2 orang teman saksi korban Rifki Setiawan Bin Marlan lainnya, saat itu kami berkumpul untuk mendengarkan music, merokok dan bermain Handphone,

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 00.00 WIB saksi korban Rifki Setiawan Bin Marlan bersama dengan Saksi Dahrial Bin Zainal Efendi, Saksi Adren Putra Bin Zainal Yahya dan 1 orang teman saksi korban Rifki Setiawan Bin Marlan masuk ke dalam kamar Saksi Dahrial Bin Zainal Efendi untuk mengobrol sedangkan yang masih berada di ruang tamu adalah Terdakwa Dewa Permana Bin Barnas Saputra, Saksi Saksi Wawan Setiawan Bin Rohmat dan 3 orang teman saksi korban Rifki Setiawan Bin Marlan lainnya, saat itu bahwa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 10 warna hijau telur asin dengan nomor imei 1 : 863247058407829 imei 2 : 863247058407837 milik saksi korban Rifki Setiawan Bin Marlan, saksi korban Rifki Setiawan Bin Marlan biarkan tergeletak di atas kasur di ruang tamu rumah Saksi Dahrial Bin Zainal Efendi, selain handphone saksi korban Rifki Setiawan Bin Marlan terdapat juga Handphone teman-teman saksi korban Rifki Setiawan Bin Marlan yang ditaruh di atas kasur maupun diatas meja di ruang tamu tersebut, setelah mengobrol dan ketiduran lalu sekira pukul 01.30 WIB saksi korban Rifki Setiawan Bin Marlan terbangun lalu keluar dari kamar Saksi Dahrial Bin Zainal Efendi untuk mengambil handphone milik saksi korban Rifki Setiawan Bin Marlan, saat itu di ruang tamu hanya ada 2 orang teman saksi korban Rifki Setiawan Bin Marlan lainnya yang sudah tidur, saat hendak mengambil Handphone milik saksi korban Rifki Setiawan Bin Marlan ternyata 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 10 warna hijau telur asin dengan nomor imei 1 : 863247058407829 imei 2 : 863247058407837 milik saksi korban Rifki Setiawan Bin Marlan sudah tidak ada lagi diatas kasur di ruang tamu rumah Saksi Dahrial Bin Zainal Efendi, kemudian saksi saksi korban Rifki Setiawan Bin Marlan membangunkan Saksi Dahrial Bin Zainal Efendi, Saksi Adren Putra Bin Zainal Yahya dan 3 orang teman saksi korban Rifki Setiawan Bin Marlan lainnya lalu melakukan pencarian dan tidak ditemukan, setelah itu Saksi Dahrial Bin Zainal Efendi menghubungi Terdakwa Dewa Permana Bin Barnas Saputra, Saksi Wawan Setiawan Bin Rohmat dan 1 orang teman saksi korban Rifki Setiawan Bin Marlan lainnya yang sudah pulang terlebih dahulu dan mereka mengatakan tidak mengetahui keberadaan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 10 warna hijau telur asin dengan nomor imei 1 : 863247058407829 imei 2 : 863247058407837 milik saksi korban Rifki Setiawan Bin Marlan, saat itulah saksi korban Rifki Setiawan Bin Marlan mengetahui dan menyadari bahwa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 10 warna hijau telur asin dengan nomor imei 1 : 863247058407829 imei 2 : 863247058407837 milik saksi korban Rifki Setiawan Bin Marlan tersebut telah hilang, selanjutnya saksi korban

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rifki Setiawan Bin Marlan memberitahu orang tua saksi korban Rifki Setiawan Bin Marlan bahwa saksi korban Rifki Setiawan Bin Marlan telah kehilangan Handphone, lalu orang tua saksi korban Rifki Setiawan Bin Marlan menyuruh saksi korban Rifki Setiawan Bin Marlan untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Blambangan Umpu untuk penanganan lebih lanjut;

Bahwa kemudian Terdakwa Dewa Permana Bin Barnas Saputra ditangkap pada hari Jum'at tanggal 04 November 2022 sekira pukul 22.00 WIB oleh Saksi A. Siregar Bin Hasyim Siregar, Faulendra, S.H. Bin Fajarudin dan Saksi Harda Gusanda Bin Suadi dari unit Reskrim Polsek Blambangan Umpu di Kampung Panca Negeri Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan berdasarkan dari hasil penyelidikan Unit Reskrim Polsek Blambangan Umpu dan setelah diamankan serta dilakukan pengeledahan badan atau pakaian terhadap Terdakwa Dewa Permana Bin Barnas Saputra dan ditemukan di atas kayu dekat dengan ventilasi didalam kamar rumah Terdakwa Dewa Permana Bin Barnas Saputra 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 10 warna hijau telur asin dengan nomor imei 1 : 863247058407829 imei 2 : 863247058407837, setelah ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 10 warna hijau telur asin dengan nomor imei 1 : 863247058407829 imei 2 : 863247058407837 tersebut dan dilakukan pengecekan nomor IMEInya dan ditemukan nomor IMEI 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 10 warna hijau telur asin dengan nomor imei 1 : 863247058407829 imei 2 : 863247058407837 yang sesuai dengan 1 (satu) buah kotak handphone merk Xiaomi Redmi Note 10 warna hijau telur asin dengan nomor imei 1 : 863247058407829 imei 2 : 863247058407837 yang sebelumnya ditunjukkan oleh saksi korban Rifki Setiawan Bin Marlan pada saat melaporkan peristiwa pencurian tersebut. Selanjutnya Terdakwa Dewa Permana Bin Barnas Saputra beserta barang bukti dibawa oleh Saksi A. Siregar Bin Hasyim Siregar, Faulendra, S.H. Bin Fajarudin dan Saksi Harda Gusanda Bin Suadi dari unit Reskrim Polsek Blambangan Umpu ke Polsek Blambangan Umpu untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa Maksud dan Tujuan Terdakwa Dewa Permana Bin Barnas Saputra mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 10 warna hijau telur asin dengan nomor imei 1 : 863247058407829 imei 2 : 863247058407837 milik korban Rifki Setiawan Bin Marlan tanpa seizin dan sepengetahuan korban Rifki Setiawan Bin Marlan adalah untuk dikuasai atau dimiliki serta untuk dipergunakan sehari-hari, dan akibat dari perbuatan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Dewa Permana Bin Barnas Saputra Korban Rifki Setiawan Bin Marlan mengalami kerugian sebesar Rp. 3.300.000 (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RIFKI SETIAWAN BIN MARLAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa adalah mengambil barang milik Saksi;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 01.30 Wib di rumah Sdr. Dahrial di Kampung Panca Negeri Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 10 warna hijau telur asin dengan nomor imei 1 : 863247058407829 imei 2 : 863247058407837;
- Bahwa awal kejadian pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi datang ke rumah Sdr. Dahrial bersama dengan Sdr. Wawan Setiawan, Sdr. Adren Putra dan 2 (dua) orang teman Saksi yang lain, sedangkan didalam rumah tersebut sudah ada Sdr. Dahrial, Terdakwa dan 2 orang teman Saksi lainnya;
- Bahwa saat itu Saksi berkumpul untuk mendengarkan musik, merokok dan bermain Handphone, kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 00.00 WIB Saksi bersama dengan Sdr. Dahrial, Sdr. Adren Putra dan 1 (satu) orang teman Saksi masuk ke dalam kamar Sdr. Dahrial untuk mengobrol sedangkan yang masih berada di ruang tamu adalah Terdakwa, Sdr. Wawan Setiawan dan 3 (tiga) orang teman Saksi lainnya;
- Bahwa saat itu 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 10 milik Saksi tergeletak di atas kasur di ruang tamu rumah Sdr. Dahrial, selain handphone Saksi terdapat juga Handphone teman-teman Saksi yang ditaruh di atas kasur maupun diatas meja di ruang tamu tersebut;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bbu



- Bahwa setelah mengobrol dan ketiduran lalu sekira pukul 01.30 WIB Saksi terbangun lalu keluar dari kamar Sdr. Dahrial untuk mengambil handphone milik Saksi, saat itu di ruang tamu hanya ada 2 (dua) orang teman Saksi lainnya yang sudah tidur, saat hendak mengambil Handphone milik Saksi ternyata 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 10 milik Saksi sudah tidak ada lagi diatas kasur di ruang tamu rumah Sdr. Dahrial;
- Bahwa kemudian Saksi membangunkan Sdr. Dahrial, Sdr. Adren Putra dan 3 (tiga) orang teman Saksi lainnya lalu melakukan pencarian dan tidak ditemukan, setelah itu Sdr. Dahrial menghubungi Terdakwa, Sdr. Wawan Setiawan dan 1 (satu) orang teman Saksi lainnya yang sudah pulang terlebih dahulu dan mereka mengatakan tidak mengetahui keberadaan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 10 warna hijau telur asin milik Saksi, Terdakwa sempat kembali ke rumah Sdr. Dahrial untuk membantu mencari Handphone milik Saksi dan tidak ditemukan;
- Bahwa selanjutnya saksi memberitahu orang tua Saksi bahwa telah kehilangan Handphone, lalu orang tua Saksi menyuruh Saksi untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Blambangan Umpu untuk penanganan lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.300.000 (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi A. SIREGAR, S.H. BIN HASYIM SIREGAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah mengambil barang milik Saksi Rifki;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 01.30 Wib di rumah Sdr. Dahrial di Kampung Panca Negeri Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 10 warna hijau telur asin dengan nomor imei 1 : 863247058407829 imei 2 : 863247058407837;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 November 2022 sekira pukul 22.00 WIB Saksi dan Sdr. Faulendra, S.H. dari unit Reskrim Polsek Blambangan Umpu melakukan penyelidikan di Kampung Panca Negeri Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan berdasarkan dari hasil penyelidikan dan setelah diamankan serta dilakukan penggeledahan badan atau pakaian terhadap Terdakwa ditemukan di atas kayu dekat dengan ventilasi didalam kamar rumah Terdakwa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 10 warna hijau telur asin dengan nomor imei 1 : 863247058407829 imei 2 : 863247058407 837;
 - Bahwa setelah ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 10 warna hijau telur asin tersebut dan dilakukan pengecekan nomor IMEInya ditemukan nomor imei 1 : 863247058407829 imei 2 : 863247058407837 yang sesuai dengan 1 (satu) buah kotak handphone merk Xiaomi Redmi Note 10 warna hijau telur asin dengan nomor imei 1 : 863247058407829 imei 2 : 863247058407837 yang sebelumnya ditunjukkan oleh Saksi Rifki pada saat melaporkan peristiwa pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022;
 - Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara pada malam hari sekira pukul 01.00 WIB didalam rumah Sdr. Dahrial dan mengambil dengan kedua tangannya barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 10 warna hijau telur asin yang berada diatas kasur di ruang tamu rumah Sdr. Dahrial setelah berhasil mengambil barang tersebut Terdakwa memasukkan barang tersebut kedalam kantong celananya bagian depan sebelah kiri, kemudian Terdakwa membawanya kerumah dan disimpan didalam rumahnya di atas kayu dekat dengan ventilasi didalam kamarnya;
 - Bahwa Handphone tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan seorang diri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bbu



3. Saksi **FAULENDRA, S.H. BIN FAJARUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah mengambil barang milik Saksi Rifki;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 01.30 Wib di rumah Sdr. Dahrial di Kampung Panca Negeri Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 10 warna hijau telur asin dengan nomor imei 1 : 863247058407829 imei 2 : 863247058407837;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 November 2022 sekira pukul 22.00 WIB Saksi dan Saksi Siregar dari unit Reskrim Polsek Blambangan Umpu melakukan penyelidikan di Kampung Panca Negeri Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan berdasarkan dari hasil penyelidikan dan setelah diamankan serta dilakukan pengeledahan badan atau pakaian terhadap Terdakwa ditemukan di atas kayu dekat dengan fentilasi didalam kamar rumah Terdakwa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 10 warna hijau telur asin dengan nomor imei 1 : 863247058407829 imei 2 : 863247058407837;
- Bahwa setelah ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 10 warna hijau telur asin tersebut dan dilakukan pengecekan nomor IMEnya ditemukan nomor imei 1 : 863247058407829 imei 2 : 863247058407837 yang sesuai dengan 1 (satu) buah kotak handphone merk Xiaomi Redmi Note 10 warna hijau telur asin dengan nomor imei 1 : 863247058407829 imei 2 : 863247058407837 yang sebelumnya ditunjukkan oleh Saksi Rifki pada saat melaporkan peristiwa pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara pada malam hari sekira pukul 01.00 WIB didalam rumah Sdr. Dahrial dan mengambil dengan kedua tangannya barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 10 warna hijau telur

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asin yang berada diatas kasur di ruang tamu rumah Sdr. Dahrial setelah berhasil mengambil barang tersebut Terdakwa memasukkan barang tersebut kedalam kantong celananya bagian depan sebelah kiri, kemudian Terdakwa membawanya kerumah dan disimpan didalam rumahnya di atas kayu dekat dengan ventilasi didalam kamarnya;

- Bahwa Handphone tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan seorang diri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan mengenai hak Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah mengambil barang milik Saksi Rifki;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Sabtu Tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 01.30 Wib di rumah Sdr. Dahrial di Kampung Panca Negeri Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil adalah berupa 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi Note 10 warna hijau telur asin milik Saksi Rifki Setiawan Bin Marlan;
- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dijemput oleh Sdr. Dahrial di rumah Terdakwa dan mengajak ke rumah Sdr. Dahrial yang tidak jauh dari rumah Terdakwa dan tujuan Terdakwa ke rumah Sdr. Dahrial untuk hiburan yaitu mendengarkan musik;
- Bahwa sesampainya di dalam rumah Sdr. Dahrial sudah ada 2 (dua) orang yang terlebih dahulu datang, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB datang Sdr. Wawan Setiawan, Sdr. Adren, Saksi Rifki serta 2 orang teman lainnya. Dirumah Sdr. Dahrial, Terdakwa bersama dengan Sdr. Dahrial, Sdr. Wawan Setiawan, Sdr. Adren Putra, Saksi Rifki serta 4 (empat) orang lainnya mendengarkan musik sembari merokok dan bermain Handphone di ruang

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bbu



tamu di dalam rumah Sdr. Dahrial lalu semua Handphone diletakkan diatas kasur yang ada di ruang tamu maupun diatas meja;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 00.00 WIB Saksi Rifki, Sdr. Dahrial, Sdr. Adren Putra dan 1 (satu) orang lainnya masuk kedalam kamar, sedangkan yang masih berada di ruang tamu tersebut adalah Terdakwa dan 4 (empat) orang lainnya dan setelah itu diruang tamu 2 (dua) orang lainnya sudah terlebih dahulu istirahat tidur, sedangkan Saksi Rifki, Sdr. Dahrial, Sdr. Adren Putra dan 1 (satu) orang lainnya yang berada didalam kamar juga sudah tertidur;
- Bahwa tidak lama kemudian 2 (dua) orang lainnya yang berada di ruang tamu pamit untuk pulang sehingga tinggal Terdakwa sendiri yang tidak tidur di ruang tamu, sedangkan Handphone milik yang lainnya masih tergeletak diatas kasur dan diatas meja;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 10 warna hijau telur asin milik Saksi Rifki tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Rifki, lalu pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa langsung pulang setelah mengambil 1 (satu) unit handphone tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian Sdr. Dahrial menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 10 warna hijau telur asin milik Saksi Rifki telah hilang dan menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa mengetahuinya dan jawaban Terdakwa saat itu bahwa Terdakwa tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyimpan handphone tersebut didalam kamar Terdakwa, setelah itu Terdakwa bergegas kembali ke rumah Sdr. Dahrial dikarenakan untuk mencari Handphone Saksi Rifki yang telah hilang dan semua yang telah pulang sebelumnya dipanggil kedalam rumah Sdr. Dahrial untuk diminta tolong mencari handphone tersebut;
- Bahwa setelah mencari dan tidak ditemukannya handphone tersebut maka semuanya langsung pulang ke rumah masing-masing, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menginstal ulang 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 10 warna hijau telur asin milik saksi Rifki dengan tujuan akan Terdakwa pakai dan selanjutnya akan Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Rifki Setiawan Bin Marlan saat megambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 10 warna hijau telur asin;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dilakukan seorang diri;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 10 warna hijau telur asin tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang sebelumnya handphone tersebut tergeletak diatas kasur di ruang tamu rumah Sdr. Dahrial;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 10 warna hijau telur asin dengan nomor imei 1: 863247058407829 imei 2 : 863247058407837;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Xiaomi Redmi Note 10 warna hijau telur asin dengan nomor imei 1 : 863247058407829 imei 2 : 863247058407837;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum melalui Penetapan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi peristiwa pada hari Sabtu Tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 01.30 Wib di rumah Sdr. Dahrial di Kampung Panca Negeri Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa benar 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 10 warna hijau telur asin dengan nomor imei 1 : 863247058407829 imei 2 : 863247058407837 telah hilang diambil tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Saksi Rifki Setiawan Bin Marlan;
- Bahwa benar peristiwa bermula pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB, saat itu Saksi Rifki berkumpul untuk mendengarkan musik, merokok dan bermain Handphone dirumah Sdr. Dahrial kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 00.00 WIB Saksi Rifki dengan Sdr. Dahrial, Sdr. Adren Putra dan 1 (satu) orang teman Saksi masuk ke dalam kamar Sdr. Dahrial untuk mengobrol

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bbu



sedangkan yang masih berada di ruang tamu adalah Terdakwa, Sdr. Wawan Setiawan dan 3 (tiga) orang teman Saksi Rifki lainnya. Setelah mengobrol dan ketiduran lalu sekira pukul 01.30 WIB Saksi Rifki terbangun lalu keluar dari kamar Sdr. Dahrial untuk mengambil handphone milik Saksi Rifki, saat itu di ruang tamu hanya ada 2 (dua) orang teman Saksi Rifki lainnya yang sudah tidur, saat hendak mengambil Handphone milik Saksi Rifki ternyata 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 10 warna hijau telur asin milik Saksi Rifki sudah tidak ada lagi diatas kasur di ruang tamu rumah Sdr. Dahrial;

- Bahwa benar kemudian Saksi Rifki membangunkan Sdr. Dahrial, Sdr. Adren Putra dan 3 (tiga) orang teman Saksi Rifki lainnya lalu melakukan pencarian dan tidak ditemukan, setelah itu Sdr. Dahrial menghubungi Terdakwa, Sdr. Wawan Setiawan dan 1 (satu) orang teman Saksi Rifki lainnya yang sudah pulang terlebih dahulu dan mereka mengatakan tidak mengetahui keberadaan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 10 warna hijau telur asin milik Saksi Rifki, Terdakwa sempat kembali ke rumah Sdr. Dahrial untuk membantu mencari Handphone milik Saksi Rifki dan tidak ditemukan. Selanjutnya Saksi Rifki memberitahu orang tua Saksi Rifki bahwa telah kehilangan Handphone, lalu orang tua Saksi Rifki menyuruh Saksi Rifki untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Blambangan Umpu untuk penanganan lebih lanjut;

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 04 November 2022 sekira pukul 22.00 WIB Saksi Siregar dan Saksi Faulendra dari unit Reskrim Polsek Blambangan Umpu melakukan penyidikan di Kampung Panca Negeri Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan berdasarkan dari hasil penyelidikan dan setelah diamankan serta dilakukan penggeledahan badan atau pakaian terhadap Terdakwa ditemukan di atas kayu dekat dengan ventilasi didalam kamar rumah Terdakwa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 10 warna hijau telur asin dengan nomor imei 1 : 863247058407829 imei 2 : 863247058407837 milik Saksi Rifki;

- Bahwa benar cara Terdakwa dalam melakukannya adalah dengan cara mengambil dengan kedua tangan Terdakwa barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 10 warna hijau telur asin milik Saksi Rifki yang berada diatas kasur di ruang tamu rumah Sdr. Dahrial setelah berhasil mengambil barang tersebut Terdakwa memasukkan barang tersebut kedalam kantong celananya bagian depan sebelah kiri, kemudian

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bbu



Terdakwa membawanya kerumah dan disimpan didalam rumah Terdakwa di atas kayu dekat dengan ventilasi didalam kamar Terdaakwa;

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa terhadap barang tersebut adalah untuk dimilikinya sendiri dan berencana akan dijual;
- Bahwa benar akibat dari peristiwa tersebut Saksi Rifki mengalami kerugian sebesar Rp. 3.300.000 (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain dengan Maksud untuk Dimiliki secara Melawan Hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “barang siapa” adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang menurut hukum, subyek hukum tersebut sedang tidak berada dalam pengecualian untuk dimintai pertanggungjawaban dihadapan hukum atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, surat-surat yang berisi perintah penangkapan, penahanan, penahanan lanjutan, Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama telah membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan perkara *a quo* adalah atas nama Dewa Permana Bin Barnas Saputra;

Menimbang bahwa maksud "barang siapa" dalam perkara ini ditujukan kepada Terdakwa atas nama Dewa Permana Bin Barnas Saputra yang

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bbu



dihadapkan ke depan persidangan pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sub unsur "mengambil barang sesuatu" terdiri dari mengambil dan sesuatu barang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan objek berupa barang sehingga berada di bawah penguasaan orang yang mengembalnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya, sedangkan pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang bahwa sub unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", pengertian dari sub unsur ini adalah maksud untuk memiliki itu ditunjukkan pada sifat melawan hukum artinya ia (Terdakwa) sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda itu sudah mengetahui / menginsyafi perbuatan memiliki benda orang lain itu bertentangan dengan hukum dalam hal ini nyata dapat diketahui dengan ada / tidaknya pemberian izin";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa benar telah terjadi peristiwa pada hari Sabtu Tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 01.30 Wib di rumah Sdr. Dahrial di Kampung Panca Negeri Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan, peristiwa tersebut bermula pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB, saat itu Saksi Rifki berkumpul untuk mendengarkan musik, merokok dan bermain Handphone dirumah Sdr. Dahrial kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 00.00 WIB Saksi Rifki dengan Sdr. Dahrial, Sdr. Adren Putra dan 1 (satu) orang teman Saksi masuk ke dalam kamar Sdr. Dahrial untuk mengobrol sedangkan yang masih berada di ruang tamu adalah Terdakwa, Sdr. Wawan Setiawan dan 3 (tiga) orang teman Saksi Rifki lainnya. Setelah mengobrol dan ketiduran lalu sekira pukul 01.30 WIB Saksi Rifki terbangun lalu keluar dari kamar Sdr. Dahrial untuk mengambil handphone milik Saksi Rifki, saat itu di ruang tamu hanya ada 2 (dua) orang teman Saksi Rifki lainnya yang sudah tidur, saat hendak mengambil Handphone milik Saksi Rifki ternyata 1

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 10 warna hijau telur asin milik Saksi Rifki sudah tidak ada lagi diatas kasur di ruang tamu rumah Sdr. Dahrial;

Menimbang, bahwa benar kemudian Saksi Rifki membangunkan Sdr. Dahrial, Sdr. Adren Putra dan 3 (tiga) orang teman Saksi Rifki lainnya lalu melakukan pencarian dan tidak ditemukan, setelah itu Sdr. Dahrial menghubungi Terdakwa, Sdr. Wawan Setiawan dan 1 (satu) orang teman Saksi Rifki lainnya yang sudah pulang terlebih dahulu dan mereka mengatakan tidak mengetahui keberadaan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 10 warna hijau telur asin milik Saksi Rifki, Terdakwa sempat kembali ke rumah Sdr. Dahrial untuk membantu mencari Handphone milik Saksi Rifki dan tidak ditemukan. Selanjutnya Saksi Rifki memberitahu orang tua Saksi Rifki bahwa telah kehilangan Handphone, lalu orang tua Saksi Rifki menyuruh Saksi Rifki untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Blambangan Umpu untuk penanganan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 04 November 2022 sekira pukul 22.00 WIB Saksi Siregar dan Saksi Faulendra dari unit Reskrim Polsek Blambangan Umpu melakukan penyidikan di Kampung Panca Negeri Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan berdasarkan dari hasil penyelidikan dan setelah diamankan serta dilakukan penggeledahan badan atau pakaian terhadap Terdakwa ditemukan di atas kayu dekat dengan fentilasi didalam kamar rumah Terdakwa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 10 warna hijau telur asin dengan nomor imei 1 : 863247058407829 imei 2 : 863247058407837 milik Saksi Rifki;

Menimbang, bahwa benar cara Terdakwa dalam melakukan perbuatannya adalah dengan cara mengambil dengan kedua tangan Terdakwa barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 10 warna hijau telur asin milik Saksi Rifki yang berada diatas kasur di ruang tamu rumah Sdr. Dahrial setelah berhasil mengambil barang tersebut Terdakwa memasukkan barang tersebut kedalam kantong celananya bagian depan sebelah kiri, kemudian Terdakwa membawanya kerumah dan disimpan didalam rumah Terdakwa di atas kayu dekat dengan fentilasi didalam kamar Terdaakwa;

Menimbang, bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa terhadap barang tersebut adalah untuk dimilikinya sendiri dan berencana akan dijual. Akibat dari peristiwa tersebut Saksi Rifki mengalami kerugian sebesar Rp. 3.300.000 (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Menimbang, bawa berdasarkan pertimbangan diatas maka Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Rifki berupa 1 (satu) unit handphone merk

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Xiaomi Redmi Note 10 sehingga penguasaan barang tersebut beralih kepada diri Terdakwa. Namun beralih nya penguasaan tersebut dilakukan tanpa ijin dan sepengetahuan dari Saksi Rifki. Akibat perbuatan tersebut tersebut Saksi Rifki mengalami kerugian sebesar Rp. 3.300.000 (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sub unsur "Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum " telah terpenuhi;

Ad.3 Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti, maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa waktu malam sebagaimana dimaksud oleh Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah setiap bangunan yang diperuntukkan dan dibangun sebagai tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, juga harus terpenuhi keadaan yang mana perbuatan yang dilakukan pelaku tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak yaitu perbuatan Terdakwa yang bertentangan dengan keinginan, tanpa sepengetahuan dan persetujuan orang yang berhak tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta Barang Bukti yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta yang menjelaskan bahwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Sabtu Tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 01.30 Wib di rumah Saksi Dahrial Bin Zainal Effendi di Kampung Panca Negeri Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 10 warna hijau telur asin dengan nomor imei 1 : 863247058407829 imei 2 : 863247058407837 milik Saksi Rifki Setiawan Bin Marlan tidak memiliki izin atau persetujuan untuk mengambil ataupun menjual barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bbu



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP telah terpenuhi dan telah diperoleh dari sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 183 KUHP, maka Hakim telah memperoleh keyakinan tentang kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman, sedangkan tindak pidana itu sendiri tidak disangkal oleh Terdakwa dan di persidangan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut bersama-sama dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang akan diuraikan pada akhir pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah terdapat alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri pelaku, khususnya sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) KUHP. Sedangkan tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat/ pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan atau tindakannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa dalam perkara *a quo* tidak dilakukan penahanan karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain, meskipun Terdakwa ditahan dalam perkara lain namun terhadap putusan ini sepatutnya Terdakwa dinyatakan tetap dalam tahanan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 10 warna hijau telur asin dengan nomor imei 1 : 863247058407829 imei 2 : 863247058407837 dan 1 (satu) buah kotak handphone merk Xiaomi Redmi Note 10 warna hijau telur asin dengan nomor imei 1 : 863247058407829 imei 2 : 863247058407837 milik Saksi Rifki Setiawan Bin Marlan, yang mana berdasarkan fakta hukum barang bukti tersebut sebelumnya telah disita secara sah dari penguasaan Saksi Rifki Setiawan Bin Marlan sebagai pemiliknya. Dengan demikian, Hakim menilai mengenai status barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Rifki Setiawan Bin Marlan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tindakan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Tindakan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui tindak pidana yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut di atas, sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dewa Permana Bin Barnas Saputra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Dewa Permana Bin Barnas Saputra dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 10 warna hijau telur asin dengan nomor imei 1 : 863247058407829 imei 2 : 863247058407837;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Xiaomi Redmi Note 10 warna hijau telur asin dengan nomor imei 1 : 863247058407829 imei 2 : 863247058407837;

Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Rifki Setiawan Bin Marlan

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, oleh kami, Muhammad Noor Yustisiananda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ridwan Pratama, S.H., M.H., Andre Jevi Surya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anton Tritama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ridwan Pratama, S.H., M.H.

Muhammad Noor Yustisiananda, S.H., M.H.

Andre Jevi Surya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anton Tritama, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bbu

